

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membicarakan tentang kejahatan selalu menarik dan bahkan tiada habisnya dari waktu ke waktu. Kejahatan selalu saja menjadi permasalahan klasik yang terjadi di berbagai peradaban manusia, dari zaman kuno hingga di zaman sekarang ini. Adapun untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan dan ciri-ciri yang di kategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan tersebut dari waktu-kewaktu mengalami perkembangan.

Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis dan memahami secara mendalam upaya hukum serta tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal kendaraan bermotor roda dua), khususnya yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana penerapan kewenangan kepolisian sesuai dengan kerangka hukum positif di Indonesia dalam menghadapi kejahatan begal, termasuk strategi penegakan hukum, penyidikan, dan patroli.¹ Dengan demikian, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas peran kepolisian dalam merespons dan mencegah tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan.

Kejahatan itu sendiri diartikan sebagai perilaku yang sangat merugikan ataupun dapat mencederai orang lain. Sedangkan apabila dilihat dari etimologi, kata “kejahatan” pada dasarnya berasal dari sebuah kata yakni “jahat” yang dapat diartikan sebagai “tidak baik”, atau “buruk”, atau “jelek”, dimana dilihat dari budaya yang berada di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam sebuah kajian keilmuan sosial, pengertian kejahatan dapat diartikulasikan sebagai sebuah fenomena sosial yang tercipta dari sebuah akibat adanya sebuah ketidakadilan struktural ataupun hal ini dari sebuah perwujudan perbedaan perilaku manusia, yang mana hal ini merupakan sebuah respon atas kondisi sosial dan ekonomi seseorang ataupun masyarakat secara umum.

²Dilain hal tersebut, bahwa kejahatan adalah sebuah fenomena sosial, yang bukan saja

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 23–24.

² Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan, 1982, hlm. 23.

merupakan terjadi secara kebetulan saja, sebab pada dasarnya sebuah pelaku tindak kejahatan adalah sebuah tindakan seseorang dalam upaya untuk melawan hukum yang di picu dari berbagai faktor yang menjadi penyebab kejahatan tersebut berlangsung, dimana satu dengan yang lainnya saling kait mengait. Kejahatan pada dasarnya adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku manusia (individu/kelompok) dalam upaya melawan hukum (tidak taat hukum), maka hal ini patut untuk dipidanakan atas pertanggungjawaban dari perbuatan kesalahan tersebut.

Kejahatan pada dasarnya adalah suatu penginggaran berkenaan norma ataupun sebuah gangguan berkenaan tertib hukum, artinya maksud baik sengaja ataupun dengan maksud yang tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukum berkenaan pelaku tersebut demi terpeliharanya sebuah tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Terdapat beberapa argumentasi bahwa kejahatan dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang asosial, maka daripada itu Negara menentang atau menolak dengan sadar. Penolakan tersebut adalah berupa sanksi hukum atau dengan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku. Sementara itu beberapa pendapat lain mengartikan kejahatan sebagai sebuah perbuatan manusia (individu/kelompok) yang merupakan sebuah perbuatan penginggaran berkenaan norma hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan, ataupun menyebalkan, sehingga tindakan tersebut tidak boleh diacuhkan. Kejahatan yang dikemukakan tersebut dapat dianalisis sebagaimana berikut ini :⁴

Pertama Kejahatan sebagai sebuah tingkah perilaku yang melanggar berkenaan norma hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa pengingkaran juga berkenaan norma lainnya juga. seperti norma sopan-santun, ke-susilaan, religi, ataupun budaya dan adat istiadat yang tidak termasuk dipandang sebagai sebuah kejahatan, kategori kejahatan, dimana perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang;

Kedua bahwa yang digolongkan sebagai sebuah tindakan yang dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau bukan merupakan kejahatan, haruslah memenuhi unsur yang ada di dalam peraturan perundangan yang berlaku, juga atas didasarkan dari

³ Barda N.A. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 41

⁴ Nursariani Simatupang & Faisal.(2017). *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. hal.47

sebuah penafsiran di dalam masyarakat, dan tentunya akan sangat berbeda menurut tempat dan waktu;

Ketiga bahwa ada sebuah unsur yang terpenting dari sebuah perbuatan kejahatan itu sendiri yaitu sebuah perbuatan yang memiliki karakter yang dapat merugikan maupun menyebarkan orang lain;

Keempat bahwa sebuah perbuatan atau tindakan kejahatan tersebut tidak dibolehkan merajalela dan harus memperoleh sebuah balasan atau sanksi ataupun penolakan yaitu berupa pemidanaan berkenaan pelaku menurut Undang-undang yang berlaku. Jika sebuah tindak kejahatan itu terus menerus dibiarkan begitu saja, maka tentunya akan berakibat kehilangannya rasa aman di dalam masyarakat di wilayah tersebut.

Kejahatan akan terus berkembang dengan modus yang bermacam macam, bahkan memakai berbagai alat-alat yang lebih canggih ataupun lebih modern, maka daripada itu, tindakan kejahatan tersebut akan meresahkan masyarakat. Selain daripada itu bahwa masalah kejahatan merupakan masalah yang hingga kini terus terjadi dalam kehidupan manusia, hal ini karena kejahatan berkembang dengan garis lurus berkenaan perkembangan peradaban manusia yang akan semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia pada dasarnya adalah upaya manusia dalam upaya ketahanan hidup. maka kekerasan menjadi salah satu fenomena untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah kelompok tersebut ataupun tujuan yang bersifat individu dalam mempertahankan hidup. Berkaitan dengan sifat zero sum yang dibawa oleh kejahatan, maka kekerasan menjadi satu-kesatuan dari kejahatan itu sendiri.

Beberapa referensi memberikan pengertian bahwa terminologi tindakan kejahatan terus berkembang, hal ini dari akibat perbedaan faktor waktu dan tempat. Dengan hal tersebut mengenai pengertian tentang kejahatan sangatlah dinamis dalam sebuah kajian yuridis, dan dapat berubah sewaktu-waktu menurut waktu dan tempat yang berbeda pula.⁵ Seperti halnya pada waktu tertentu sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan, dan dimungkinkan pada waktu yang berbeda, tidak lagi dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan, dan sebaliknya. Hal ini juga dimana pada suatu tempat sebuah tindakan akan disebut kejahatan, sedang di daerah

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 15.

lain bukanlah sebuah tindakan kejahatan. Artinya tata nilai dalam pandangan hukum bahwa sesuatu tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, sedangkan pandangan sosiologis bisa jadi bukanlah sebuah tindak kejahatan. Dan Sebaliknya jika sesuatu tindakan dilihat dari kacamata sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan menurut pandangan dalam kacamata yuridis bukanlah sebuah tindak kejahatan.

Secara yuridis formal, kejahatan di terjemahkan sebagai suatu perkara mengenai perbuatan (tindakan) yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan⁶, sangat merugikan orang lain ataupun masyarakat, anti-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta juga KUH-Pidana. Adapun di dalam KUH-Pidana tercantum: bahwa kejahatan itu sendiri yakni sebuah bentuk dari perbuatan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam KUH-Pidana. Maka, secara yuridis formal, kejahatan mengandung pengertian bentuk perkara mengenai sebuah tingkah laku yang berkenaan KUH-P. Maka daripada hal itu, bahwa semua tingkah laku manusia (individu/kelompok) yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi ataupun tidak dilakukan.

Adapun tujuan dalam menjatuhkan hukuman pidana adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan kemasyarakatan yang telah terganggu akibat perbuatan tersebut. Maksud dari “keseimbangan yang terganggu” ialah ketertiban masyarakat terganggu, sebuah tindakan yang meresahkan⁷. Maka dari hal tersebut bahwa kejahatan dapat pula dimaknai berdasarkan adanya unsur anti sosial (asosial). Maka dapat disimpulkan bahwa sebuah kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan yang asosial yang sangat merugikan, tidaklah pantas, juga tidak dapat diacuhkan, hal ini karena dapat menimbulkan keguncangan dan ketidakseimbangan sosial di dalam masyarakat.

Di dalam Hukum Pidana bahwa mengendalikan kejahatan menjadi hal yang penting sebagai upaya dan usaha dalam memberantas kejahatan yang dapat merugikan ataupun meresahkan masyarakat. Adapun dalam dilihat dari metodenya, bahwa mengendalikan kejahatan tersebut, secara umum dibagi menjadi dua yaitu : Upaya mengendalikan secara pencegahan atau preventif dan upaya mengendalikan penindakan atau represif. Apabila upaya mengendalikan pencegahan tidak efektif

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 44–45.

⁷ Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 189–190.

untuk dilaksanakan, maka upaya penindakan dilakukan sebagai cara untuk meminimalisir sebuah tindakan kejahatan.

Kejahatan begal selalu menjadi rumor dan isu yang terus berlangsung, juga sangat meresahkan masyarakat dan mengusik rasa aman, hal ini disebabkan begal itu sendiri dalam melancarkan aksi kejahatan tak segan-segan melukai bahkan mengancam nyawa korban tanpa pandang bulu. Dalam berbagai referensi, begal pada dasarnya adalah kata kerja, yang bersinonim dengan kata penyamun. Adapun pembegalan diartikan sebagai sebuah perbuatan, tindakan yang dapat dimaknai sebagai tindakan perampokan. Adapun secara terminologi “begal” itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan kejahatan (melanggar ketentuan hukum) seperti halnya sebuah tindakan perampokan yang dilakukan oleh individu/kelompok yang disertai dengan tindak kekerasan baik memakai senjata tajam, benda tumpul, pemukulan, maupun ancaman dan pelaku biasanya mengendarai kendaraan bermotor (sepeda motor), bahkan begal dalam tindakannya sampai melakukan pembunuhan berkenaan korban dan biasanya target begal adalah para pengendara sepeda motor⁸. Sehingga begal itu sendiri suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perampok dengan cara memaksa (kekerasan/ancaman), para pelaku memakai senjata dan kendaraan bermotor.

Adapun beberapa contoh kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) yang ada dalam media massa (internet) yang ditampilkan pada tahun 2025 diantaranya:



Sumber : Suara Pasuruan (22-01-2025)

⁸ Ridwan Arifin, “Kejahatan Jalanan (Street Crime) dalam Perspektif Kriminologi”, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 134–136.

Kasus tersebut terjadi di Jl. Raya Umbulan, Desa Umbulan, Kec. Winongan, Pada Hari Sabtu, 21 Januari 2025. Pelaku berinisial MH (27) Warga Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Pelaku melakukan aksinya bersama dengan dua temannya, menghadang korban dengan menggunakan senjata tajam (sajam) jenis wedung. Pelaku dalam melancarkan aksinya menggunakan penutup muka, dan pelaku langsung membacok korban hingga terjatuh, dan langsung membawa kabur motor korban. Pelaku ditangkap dua hari pasca kejadian. Motif pelaku Adalah ingin memiliki kendaraan milik korban.



Sumber : Radar Bromo (08-04-2025)

Dalam berita yang di upload oleh Radar Bromo ini, terjadi pada Senin, 7 April 2025, di Kec. Grati, Kab. Pasuruan. Kasus pembegalan tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Korban seorang diri mengendarai motor Honda Vario bernopol N 4088 VG hendak pulang. Ia melintas dari utara di Jalan Pahlawan, RT 5/RW 3, Dusun Magersari, Desa Ranuklidung. Sesampai di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah belakang dipepet kedua orang pelaku. Mereka berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam bernopol N 5293 HHJ. Pelaku menyenggol motor korban dari arah kanan hingga korban terjatuh. Saat terjatuh itulah, salah seorang pelaku turun dari motor lalu mengambil motor korban. Sementara, pelaku lainnya tetap di motornya sambil mengacungkan senjata tajam (sajam) dengan jenis celurit ke arah korban. Sebelum pelaku mengambil motornya, korban sempat menarik kunci kontak motornya. Namun, yang bisa diambil hanya kunci rumah dan remote alarmnya yang menempel jadi satu dengan kunci kontak motor korban.

“Kontaknya tetap tertancap di motor korban,” ujar Kasi Humas Polres Pasuruan Kota Aipda Junaidi. Begitu salah satu pelaku berhasil menguasai kendaraan korban, ia langsung tancap gas. Membawa kabur ke arah selatan. Namun, korban tidak menyerah. Ia berlari ke arah pelaku lainnya yang mengendarai motor milik pelaku. Berusaha melawan dengan cara mengambil kunci kontak motor pelaku. Berhasil, korban langsung kabur ke arah utara sambil berteriak meminta tolong.

“Sepeda motor milik para pelaku ditinggal di lokasi kejadian karena kunci kontak berhasil dikuasai korban,” katanya.

Selain motor, korban juga kehilangan sejumlah barang berharga. Di antaranya, surat kendaraan atas nama korban serta sebuah dompet hitam. Ada juga KTP dan SIM C. Barang-barang ini berada di jok motor korban.

Dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), begal atau lebih tepatnya pembegalan diartikan sebagai sebuah suatu tindak kejahatan (pencurian) yang telah diatur dalam pasal 365 KUHP dan juga merupakan sebuah kategori pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP pada dasarnya hanyalah terikat pada satu kejahatan, artinya hal ini bukan dimaknai sebagai dua kejahatan (pencurian dan kekerasan)⁹. Maka jelas bahwa pada dasarnya, bahwa pencurian dengan kekerasan (*curas*) yaitu sebuah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, norma agama, kesusilaan serta bertentangan dengan hukum, selain hal itu juga dapat membahayakan kehidupan di dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana Pembegalan adalah sebuah tindakan kriminal yang bertujuan untuk mengambil harta korban secara nyata dan terang-terangan dengan cara mengancam atau mendesak, melakukan tindakan kekerasan baik memakai alat maupun pemukulan, yang biasanya dilakukan berkelompok kepada pengguna jalan yang mengakibatkan kerugian berkenaan korban.¹⁰

Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat

⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

¹⁰ Mubarak Faizal .(2004). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. hal. 151

disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (curas) sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 , ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

“Diancam dengan Pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berkenaan orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Tindak pidana yakni suatu perbuatan yang dilakukan manusia dimana perbuatan tersebut pada dasarnya telah dilarang keras atau tidak dibolehkan atau ditolak oleh undang-undang, dimana para pelaku bila tidak mengindahkan akan diberi sanksi atau hukuman berupa sanksi pidana. Maka dasar untuk membedakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana atau bukan sebagai tindakan yakni apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak, atau telah di atur di dalam undang-undang atau tidak¹¹.

Tindakan pembegalan bukan saja menarik perhatian, akan tetapi juga dapat mengusik kenyamanan. Kasus pembegalan terus-menerus menjadi masalah yang cukup pelik terutama di Kabupaten Pasuruan. Pada dasarnya banyak cara pelaku (modus) mengelabui korbannya, dengan tujuan menguasai harta benda kepunyaan korban dengan cara memaksa. Biasanya pelaku begal tersebut melakukan aksinya tidaklah sendirian, akan tetapi berkelompok (2 orang atau lebih), yang memiliki peran masing-masing. Para pelaku begal memiliki bermacam-macam modus, misalnya di jalan yang sepi pelaku pembegalan akan berpura-pura motornya rusak, lalu kemudian pelaku menghentikan korban, dengan dalih meminta tolong, setelah korban terberdaya dan mau membantu, maka pelaku biasanya mengancam korban ataupun melakukan kekerasan berkenaan korban. Para pelaku pembegalan tidak segan-segan melukai korban, jikalau korban berusaha melakukan pembelaan, maka para pelaku akan tega membunuh korban.

Sistem peradilan tindak pidana dalam frasa bahasa inggris sebagai criminal justice system, yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang berada di dalam masyarakat untuk menanggulangi sebuah peristiwa kejahatan agar hal tersebut masih

¹¹ Ende Hasbi Nassaruddin .(2016). *Kriminologi*. Bandung, Cv Pustaka Setia. hal. 4

berada dalam batas-batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Hal ini hanyalah salah satu dari tujuan utama dari system peradilan pidana itu, yang pada dasarnya memiliki cakupan yang luas atas tugas criminal justice system itu, yakni: sebagai upaya dalam pencegahan supaya masyarakat tidak menjadi korban atas sebuah tindakan kejahatan, dengan menyelesaikan kejahatan yang terjadi tersebutlah, masyarakat menjadi puas berkenaan sistem keadilan, dan sebuah usaha agar para pelaku tindak kejahatan itu tidak lagi melakukannya dilain waktu. Adapun komponen dari sistem ini yakni: Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan, dari ke semuanya saling terkait satu dengan yang lain, juga diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi.¹²

Kepolisian sebagai satu lembaga Penegakkan hukum berkewajiban, bertugas, dan juga sebagai ujung tombak dalam mengendalikan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum yang ditempati. Adapun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berwenang untuk bertindak dengan dasar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni tentang kepolisian negara republik Indonesia. Sedangkan tugas pokok kepolisian yaitu : “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Maka hal ini secara tegas memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan berbagai tugas-tugas penindakan kejahatan melalui penyidikan dan penyelidikan berkenaan semua tindak pidana sesuai Undang--undang yang berlaku. Maka dari hal tersebut Kepolisian dapat secara nyata dan berwenang untuk mengambil segala kebijakan hukum dalam upaya untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, seperti halnya mengendalikan tidak pidana begal yang sering terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, yang akan dibahas dalam penulisan ini.

¹² Ni Putu Rai Yulianti.(2015).*Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang--undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Pebruari 2015. hal. 85

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil
1.	Emik Nurmayrahayu	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Oleh Anak	A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak 1. Identitas Terdakwa 2. Posisi Kasus 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 5. Analisis Penulis B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak 1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 2. Amar Putusan 3. Analisis Penulis
2.	Sofia	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian dengan Kekerasan
3.	Muhammad Hamdani	Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 245/Pid.B/2023/PN.Sda dan Putusan No. 249/Pid.B/2023/PN.Sda)	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan 245/Pid.B/2023/PN.Sda dan Putusan No. 249/Pid.B/2023/PN.Sda 1. Kasus Posisi 2. Pertimbangan Hukum dan Analisis
4.	Aviana Safitri	Tinjauan Kriminologi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Begal	1. Gambaran Umum Lokasi penelitian 2. Gambaran Umum Polres Lumajang 3. Organisasi Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) 4. Faktor Faktor Penyebab kejahatan Begal 5. Upaya Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Anak

No.	Penulis	Judul	Hasil
5.	Azmi Badar Azzam	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Malang)	1. Gambaran Umum Lokasi 2. penelitian 3. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kota Malang 4. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penegakan hukum

Sumber : Repository UMM

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal kendaraan bermotor roda dua) di wilayah hukum Polres Pasuruan?
2. Bagaimana upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang terjadinya Tindak Pencurian disertai dengan Kekerasan (Begal)
2. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pasuruan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat dari berbagai segi, yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Merupakan harapan dari hasil suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dan dapat dijadikan suatu referensi sebagai pengembangan atau pembaharuan suatu peraturan UU, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran secara normatif terkait suatu permasalahan rumusan Pasal 365 KUHP keilmuan hukum pidana dan hukum acara

pidana terkait pencurian dengan kekerasan ditinjau dari aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, serta dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Praktis

Praktis, berharap hasil dari penulisan hukum ini agar dijadikan saran kepada seluruh pihak yang berwenang dalam melakukan penerapan peraturan, kalangan akademis, serta seluruh masyarakat yang mempunyai perhatian serius didalam bidang acara pidana

3. Akademik

Akademik, merupakan dapat memberikan banyak manfaat serta sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum untuk penulis.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait Analisis Pasal 365 KUHP Upaya preventif CURAS. Secara kegunaan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yang mana hasil dari penelitian ini berharap bisa menjadi kontribusi yang ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis atau aturan formal (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetapi juga menyangkut implementasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian di lapangan, khususnya Polres Pasuruan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

(1) Alasan pemilihan lokasi penelitian di Polres Pasuruan sebagai berikut :

a. Tingkat Kasus yang Relatif Tinggi Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas lalu lintas yang padat, baik kendaraan pribadi maupun umum. Kondisi ini menjadikan potensi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) relatif tinggi, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh secara relevan dan memadai.

b. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat Polres Kabupaten Pasuruan memiliki arsip dan dokumentasi resmi terkait laporan,

statistik kriminal, serta catatan penanganan kasus begal. Hal ini memudahkan peneliti mendapatkan data primer dan sekunder yang valid.

c. Konteks Hukum dan Penegakan yang Nyata
Sebagai institusi penegak hukum di tingkat kabupaten, Polres Pasuruan merupakan ujung tombak dalam penerapan aturan pidana serta pelaksanaan tindakan preventif dan represif. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang meninjau aspek yuridis sosiologis.

d. Dukungan Akses Lapangan
Polres Kabupaten Pasuruan umumnya terbuka bagi penelitian akademik, terutama yang mendukung pengembangan ilmu hukum dan strategi penanggulangan kejahatan. Dukungan ini memungkinkan peneliti melakukan wawancara dengan aparat kepolisian, observasi, dan pengumpulan data langsung di lapangan.

(2) Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota kepolisian di Polres Pasuruan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan kepolisian, hambatan yang dihadapi, pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan, serta efektivitas dari upaya penanggulangan tersebut.
- b. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa.

(3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum yang digunakan dalam analisis melalui Buku-buku dan Literatur Akademik, Peraturan Perundang-undangan, Artikel Ilmiah dan Jurnal Hukum, Putusan Pengadilan¹³.
- b. Wawancara langsung (*field research*) dengan narasumber yang relevan guna mendapatkan gambaran empiris mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

menangani kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Pasuruan, diantaranya Pejabat Kepolisian di Polres K Pasuruan : Kapolres atau pejabat yang ditunjuk, Kasat Reskrim, Kanit Pidum (Pidana Umum), Penyidik yang menangani perkara begal.

c. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan kasus, seperti laporan kepolisian serta data statistik kejahatan, antara lain : Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang.

d. Studi Website dilakukan untuk memperoleh informasi terkini dan data pendukung yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah Kabupaten Pasuruan. Metode ini memanfaatkan sumber daring yang kredibel, sehingga data yang diperoleh bersifat valid, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sumber data dalam studi website meliputi: Situs Resmi Kepolisian (www.polri.go.id), Situs Resmi Pemerintah (www.pasuruankab.go.id), Portal Statistik dan Data Publik, Sumber Akademik Daring (Google Scholar, Repository universitas yang memuat penelitian serupa).

(4) Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari hasil temuan di lapangan serta data yang bersumber dari literatur¹⁴. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan dokumen penulisan hukum ini, penulis menyusunnya menjadi 4 bab termasuk bab-bab kecil guna memudahkan dalam memahami dokumen penulisan hukum ini. Dalam hal ini sistem penelitian yang diterapkan sebagai berikut:

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab I pendahuluan ini memuat beberapa subbab yang meliputi: 1) Latar belakang yang menjelaskan pendahuluan serta asal usul masalah yang diangkat, 2) Rumusan masalah yang dalam hal ini menjelaskan rumusan masalah yang dibagi menjadi dua yang selanjutnya akan menjadi fokus pokok permasalahan dalam penulisan ini, 3) Tujuan dari penulisan adalah capaian yang akan peneliti capai ketika melakukan penelitian hukum ini, 4) Manfaat menjelaskan kemanfaatan bagi penulis, pemerintah dan masyarakat, 5) Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah yuridis sosiologis, dan 6) Menulis secara sistematis.

